



UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 7 Baleendah Bandung 40258

Telp. 022-594 0443, 594 7087, 594 0262 FAX. 022 594 7087

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG
Nomor 20 /R/UNIBBA-Kep/VI/2017
tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 2017-2021
PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG

REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada Universitas Bale Bandung (UNIBBA) perlu dilakukan pengelolaan penelitian secara terencana, terarah dan bermutu;
2. bahwa untuk maksud tersebut pada diktum di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 80/D/O/2008, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan STIPER Bale Bandung dan STKIP Bale Bandung Menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;
9. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 6/YPBB-PB/SK/IX/2016 Tentang Pengesahan Penyempurnaan Statuta Universitas Bale Bandung;
10. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 7/YPBB-PB/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bhakti 2012-2016 dan Pengangkatan Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bhakti 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 2017-2021 PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG**
- Kesatu** Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian 2017-2021 Pada Universitas Bale Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu menjadi Pedoman dan Acuan pelaksanaan penelitian pada Universitas Bale Bandung;

Ketiga Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka pelaksanaan dan pengelolaan penelitian pada Universitas Bale Bandung mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini;

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baleendah,
Pada tanggal : 26 Juni 2017

Universitas Bale Bandung

Rektor,

Dr. Ir. H. Nasep Rachmat, M.M., M.Sc
Brigjen TNI-AD (Purn)

Tembusan: Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung
2. Para Wakil Rektor UNIBBA
3. Para Dekan Fakultas di UNIBBA
4. Para Ketua Lembaga/Badan di UNIBBA
5. Para Kepala Biro di UNIBBA

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 20 /R/UNIBBA-Kep/VI/2017

Tanggal : 26 Juni 2017

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian 2017-2021
Pada Universitas Bale Bandung

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian-pengertian

1. Universitas adalah Universitas Bale Bandung, yang disingkat UNIBBA;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bale Bandung;
3. Dekan adalah Dekan pada Fakultas di Universitas Bale Bandung;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Tridarma perguruan tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berwenang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
7. Dana penelitian adalah dana yang berasal dari Universitas dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah yang digunakan untuk membiayai penelitian, baik sebagai hibah dan/atau bantuan penelitian.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan pengelolaan penelitian adalah terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan dana penelitian pada Universitas dalam rangka peningkatan mutu hasil penelitian di Universitas.

Pasal 3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan penelitian adalah:

1. Menjadi acuan bagi Universitas dan Fakultas dalam pemetaan prioritas penelitian sesuai rencana strategis penelitian;
2. Menjadi acuan LPPM untuk menyusun perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program bantuan dan/atau hibah penelitian bagi dosen Universitas;
3. Menjadi acuan bagi dosen dalam menyiapkan proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian kepada LPPM;
4. Menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana penelitian;
5. Memberikan kejelasan dalam pemberian dana penelitian kepada dosen Universitas;
6. Menjadi acuan dalam mendorong agar pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi didasarkan atas hasil penelitian.

BAB II TEMA DAN BENTUK PENELITIAN

Pasal 4 Tema Penelitian

Tema-tema penelitian meliputi:

1. Penelitian ilmu-ilmu kealaman dan eksakta, baik penelitian murni maupun terapan;
2. Penelitian ilmu-ilmu sosial, baik penelitian murni maupun terapan;
3. Penelitian ilmu-ilmu humaniora, baik penelitian murni maupun terapan.

Pasal 5 Bentuk Penelitian

Penelitian dapat berbentuk penelitian ekspos-fakto dan/atau eksperimental sebagai berikut:

1. Penelitian ekspos-fakto dapat berbentuk penelitian eksploratoris, eksplanatoris, atau verifikatoris;
2. Penelitian eksperimental dapat berbentuk penelitian eksperimentasi dalam laboratorium atau di lapangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6 Peneliti

Persyaratan untuk dapat menjadi peneliti di Universitas adalah:

1. Dosen tetap Universitas yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
2. Staf administrasi Universitas yang dilibatkan sebagai anggota dalam suatu penelitian dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasannya;
3. Mahasiswa Universitas yang dilibatkan sebagai anggota dalam suatu penelitian, telah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Program Studinya dan sesuai dengan relevansi bidang studinya..

Pasal 7 Proposal

- (1) Persyaratan pengajuan proposal penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Proposal diajukan oleh dosen tetap Universitas dan diketahui oleh Dekan fakultasnya;
 - b. Proposal penelitian merupakan karya orisinal dari dosen yang bersangkutan;
 - c. Mengikuti format penulisan proposal yang ditentukan;
 - d. Pengajuan proposal penelitian dapat dilakukan secara individual atau kelompok.
- (2) Format proposal penelitian adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Latar belakang/dasar pemikiran;
 - b. Permasalahan;
 - c. Maksud dan Tujuan Penelitian;
 - d. Manfaat penelitian;
 - e. Literatur review;
 - f. Metode penelitian;
 - g. Daftar pustaka;
 - h. Pendanaan penelitian.
- (3) Seleksi proposal penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi proposal penelitian terdiri atas seleksi administratif dan seleksi substantif;
 - b. Seleksi administratif proposal penelitian dilakukan oleh Tim Administratif LPPM;
 - c. Seleksi substantif proposal penelitian dilakukan oleh Tim Reviewer yang ditugaskan oleh LPPM;

Pasal 8 Pelaksanaan Penelitian

- (1) Pelaksanaan penelitian mengikuti waktu diberlakukannya Tahun Anggaran;
- (2) Peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan penelitian minimal dua kali selama melaksanakan penelitian kepada LPPM.

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut:

- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai ketercapaian pelaksanaan penelitian;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh LPPM
- (3) Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, LPPM dapat meminta bantuan kepada dosen senior;
- (4) Formulir pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan diatur secara tersendiri oleh LPPM.

Pasal 10 Pembiayaan Penelitian

- (1) Pembiayaan penelitian terdiri atas bantuan atau hibah penelitian;
- (2) Pembiayaan penelitian di Universitas bersumber dari:
 - a. Universitas;
 - b. Yayasan;
 - c. Kemenristekdikti;
 - d. Kementerian dan/atau instansi dan/atau perusahaan dan/atau organisasi lainnya.
- (3) Besaran pembiayaan penelitian dapat memperhatikan:
 - a. Besaran sasaran penelitian;
 - b. Luas wilayah penelitian;
 - c. Biaya jasa dan peralatan penelitian;
 - d. Masa penelitian;
 - e. Sifat penelitian, misalnya penelitian eskperimental.
- (4) Jaminan mutu pelaksanaan penelitian hasil kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah, Industri, dan sebagainya menjadi tanggung jawab LPPM;
- (5) Dana penelitian yang bersumber dari Kementerian, Lembaga Pemerintah, Industri, dan sebagainya dapat diatur secara tersendiri petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknisnya.

Pasal 11 Pelaporan Penelitian

- (1) Peneliti yang sudah menyelesaikan kegiatan penelitiannya wajib menyampaikan laporan hasil penelitian secara tertulis kepada LPPM yang mencakup:
 1. Laporan naratif dalam bentuk *hard file* dan *soft file*;
 2. Resume hasil penelitian atau *executive summary*;
 3. Draf artikel yang akan dipublikasikan;
 4. Laporan penggunaan keuangan.
- (2) Penyerahan laporan hasil penelitian akan diatur kemudian di dalam petunjuk teknis pelaksanaan penelitian.

Pasal 12
Publikasi Hasil Penelitian

Peneliti yang sudah menyelesaikan kegiatan penelitiannya, diharuskan mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Dipublikasikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan penelitiannya;
2. Dipublikasikan di jurnal sebagai berikut:
3. Melaporkan produk publikasinya kepada LPPM paling lambat 1 (satu) bulan setelah artikel dipublikasi di jurnal.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tersendiri;
- (2) Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baleendah
Pada Tanggal 26 Juni 2017

Rektor,



Dr. Ir. H. Nasep Rachmat, M.M., M.Sc
Brigjen TNI-AD (Purn)

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 20 /R/UNIBBA-Kep/VI/2017

Tanggal : 26 Juni 2017

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian 2017-2021
Pada Universitas Bale Bandung

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 2017-2021 PADA UNIVERSITAS BALE BANDUNG